

PERSYARATAN

Penerbitan KTP baru bagi penduduk Warga Negara Indonesia, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. Surat Pengantar RT/RW dan Kepala desa/lurah;
3. Fotokopi :
4. KK;
5. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
6. Kutipan Akta Kelahiran; dan
7. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penerbitan KTP baru bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Telah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah kawin atau pernah kawin;
2. Fotokopi :
3. KK;
4. Kutipan Akta Nikah/Akta Kawin bagi penduduk yang belum berusia 17 (tujuh belas) tahun;
5. Kutipan Akta Kelahiran;
6. Paspur dan Izin Tinggal Tetap; dan
7. Surat Keterangan Catatan Kepolisian.

Penerbitan KTP karena hilang atau rusak bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. surat keterangan kehilangan dari kepolisian atau KTP yang rusak;
2. fotokopi KK; dan
3. Paspur dan Izin Tinggal Tetap bagi Orang Asing.

Penerbitan KTP karena pindah datang bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. Surat Keterangan Pindah/Surat Keterangan Pindah Datang; dan
2. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri bagi Warga Negara Indonesia yang datang dari luar negeri karena pindah.

Penerbitan KTP karena perpanjangan bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. fotokopi KK;
2. KTP lama; dan
3. fotokopi Paspor, Izin Tinggal Tetap, dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap.

Penerbitan KTP karena adanya perubahan data bagi penduduk Warga Negara Indonesia atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap, dilakukan setelah memenuhi syarat berupa:

1. fotokopi KK;
2. KTP lama; dan
3. surat keterangan/bukti perubahan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting.

PROSEDUR

1. Datanglah ke RT/ RW untuk mendapatkan surat pengantar pembuatan KTP
2. Bawa surat pengantar tersebut ke kantor lurah, serahkan ke petugas dan isi formulir permohonan pembuatan KTP, tanda-tangani dan serahkan ke lurah.
3. Lurah akan menandatangani surat permohonan tersebut dan menyerahkannya kembali.
4. Bawa surat permohonan tersebut beserta foto kopi Kartu keluarga ke Kantor Kecamatan, dan serahkan ke petugas. Pada dasarnya sampai disini proses pembuatan KTP baru telah selesai.
5. Setelah semua proses diatas tugas kita hanya menunggu terbitnya KTP baru.